

Perceraian Dan Penanganannya

Hasmiah Hamid¹

ABSTRACT

This research is to find out what factors cause divorce of the husband and how to handle it. Preliminary marriage is often colored by quarrels, unpleasant, unfaithful, or not, others, it is thought to be the wedding soon. Divorced by singing Life for many couples who are married. But with divorce does not mean free from problems and there are other problems related to things that are careful to take results, namely the family that mawaddah and warahmah must be based on love and affection and mutual understanding between the two parties.

Keywords: Divorce, handling, marriage

PENDAHULUAN

Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakan tetap utuh sepanjang masa dalam kehidupannya, akan tetapi tidak sedikit perkawinan yang dibina dengan susah payah justru harus berakhir dengan perceraian.

Dalam rumah tangga perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri adalah merupakan hal yang biasa, tetapi hal inilah yang menjadi awal terjadinya perceraian. Harapan dalam membentuk mahligai rumah tangga setelah berikrar di depan penghulu dan berjanji hidup bersama selamanya, serta berkomitmen untuk mewujudkan rumah tangga yang Sakinah Mawaddah dan warahmah.

Sebenarnya perceraian itu baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua pihak (suami-istri) untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali perceraian. Dapat dikatakan bahwa perceraian itu merupakan jalan keluar terbaik dan merupakan keputusan akhir bagi suami istri dalam menyelesaikan permasalahan yang sudah pelik. Hal ini sesuai dengan yang digariskan

agama Islam bahwa perceraian itu dibenarkan dan diperbolehkan apabila hal itu lebih baik daripada tetap dalam ikatan perkawinan tetapi kebahagiaannya tidak tercapai dan selalu dalam penderitaan.

Perceraian menurut perspektif Islam apabila telah diucapkan talak dari suami. Artinya bahwa perceraian hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah bagi hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Untuk menjadi sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka harus melalui proses persidangan. Hukum positif Indonesia mengatur secara khusus kepada umat Islam dalam mencari keadilan penyelesaian persoalan perceraian. Peradilan agama adalah sebagai tempat mencari keadilan bagi umat Islam. Seperti yang tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa, "Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu yang di atur dalam undang-undang ini." Meskipun demikian, pengaturan dalam hukum Islam sejalan dengan pengaturan di dalam hukum Indonesia (Hukum Positif) yang mengatur mengenai talak, yakni

¹ Dosen di Universitas Nuku Tidore, Email: hasmiahhamud02@gmail.com

pengaturan dalam KHI. Hal ini di karenakan karena KHI bersumber dari hukum Islam. Oleh karena itu, umat Islam perlu tunduk pada hukum negara untuk legalitas bukti perceraian setelah putusan Hakim Pengadilan Agama. Hal ini juga bertujuan sebagai upaya untuk mengatasi dampak pada permasalahan status perkawinan dan masalah-masalah lain yang mungkin saja akan timbul di kemudian hari atau dengan kata lain bertujuan untuk melindungi kehormatan suami dan istri, sehingga ucapan talak tidak sembarang dilontarkan oleh suami pada istrinya, atau sebaliknya apabila isteri menggugat cerai suaminya, maka harus mengajukan permohonan talak/gugat di depan sidang Pengadilan Agama.

Dalam memutuskan sebuah perkara perceraian, majelis hakim pengadilan agama mempunyai pedoman khusus dalam melaksanakan aturan (Hukum Acara). Pihak yang melakukan perceraian juga harus memiliki alasan atau faktor penyebab yang cukup. Sebagaimana yang di atur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

PEMBAHASAN

1. Perceraian

Perceraian berarti putusannya perkawinan atau berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan. Menurut hukum Islam dalam hal ini terdapat 4 (empat) kemungkinan sebagaimana menurut Amir Syarifuddin (2009:197): Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui kematian; Putusnya perkawinan atas kehendak suami disebut talak; Putusnya perkawinan atas kehendak istri disebut khulu; Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga disebut fasakh.

Sedangkan makna perceraian pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan secara umum pada pasal 28 bahwa putusannya perkawinan itu dapat terjadi karena beberapa sebab yaitu : kematian, perceraian dan atas putusan sidang. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam bab V tentang tata cara perceraian pasal 18 menyatakan: "Perceraian itu dihitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan".

Hal tersebut di atas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh, Subekti (1985:23) yang mengartikan "perceraian sebagai penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu." Sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh Subekti, menurut PNH. Simanjuntak (2007:53), perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan."

Berdasarkan gambaran singkat di atas, diketahui bahwa perceraian atau putusannya perkawinan dapat terjadi karena kematian salah satu pasangan, perceraian (talaq dan atau khulu') dan atas putusan pengadilan. Meskipun demikian, dalam penelitian ini, penulis mengabaikan perceraian yang terjadi di luar putusan pengadilan, penulis hanya memfokuskan terjadinya perceraian atas putusan pengadilan. jadi, setelah terjadinya putusan pengadilan melalui serangkaian prosedur dan mekanisme persidangan, maka pasangan suami isteri secara resmi dinyatakan berpisah.

2. Penyebab Perceraian

Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab perceraian yang pernah dikemukakan oleh para ahli maupun peneliti sebelumnya dengan berbagai bidang kajian ilmu. Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, tidak menyebut kata sebab atau penyebab, tetapi menyebut alasan perceraian. Hal ini tergambar jelas pada Pasal 19, PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, pendapat ahli lainnya tidak menyebut penyebab atau alasan melainkan menyebut faktor-faktor.

Antara penyebab, faktor dan alasan memang memiliki bahasa yang berbeda, tetapi

mengandung makna yang hampir sama. Berikut ini pendapat beberapa para ahli yang mengemukakan penyebab, faktor-faktor dan alasan perceraian.

George Levinger dan Ihromi (1999:153-155) pada umumnya perceraian itu terjadi karena faktor-faktor tertentu yang mendorong suami-istri untuk bercerai. Faktor-faktor dimaksud antara pasangan suami-istri yang satu dengan yang lain saling berbeda. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan pada tahun 1966 dengan mengambil sampel 600 pasangan suami-istri yang mengajukan perceraian menunjukkan bahwa keluhan-keluhan yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Pasangannya sering mengabaikan kewajibannya terhadap rumah-tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan.
- b. Masalah keuangan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga.
- c. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.
- d. Pasangan sering membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan.
- e. Tidak setia lagi, seperti mempunyai kekasih lain.
- f. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangannya, seperti sering menolak dan tidak bisa memberikan kepuasan.
- g. Sering mabuk.
- h. Adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangannya.
- i. Seringnya muncul kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangannya.
- j. Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurang perhatian dan kebersamaan di antara pasangan.
- k. Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan dirasakan terlalu "menguasai".

Hasil penelitian George Levinger di atas terspesifikasi pada masalah yang dihadapi oleh pasangan suami isteri yang melakukan perceraian. Sama halnya dengan hasil kajian Agus Dariyo (2004:94) yang mengutip pendapat beberapa ahli. Namun yang membedakan adalah hasil kajian Agus Dariyo menggabungkan/mengkategorikan beberapa permasalahan yang sama kedalam satu faktor. Hasil kajian tersebut mengutip pendapat ahli diantaranya: Nakamura (1989), Turner & Helms (1995), Lusiana Sudarto & Henny E. Wirawan (2001), ada beberapa faktor penyebab perceraian yaitu: (a.) kekerasan verbal; (b.) masalah atau kekerasan ekonomi; (c.) keterlibatan dalam perjudian; (d.) keterlibatan dalam penyalahgunaan minuman keras; dan (e.) perselingkuhan.

Menurut Dariyo (2003:160), faktor Penyebab Perceraian adalah: (a.) Ketidaksetiaan salah satu pasangan hidup; (b.) Tekanan kebutuhan ekonomi keluarga; (c.) Tidak mempunyai keturunan; dan (d.) Perbedaan prinsip hidup dan agama. Sedangkan menurut Wahyuni, Setiyowati (1997: 122), perceraian dapat terjadi disebabkan oleh factor: (a.) ekonomi atau keuangan; (b.) hubungan sexual; (c.) perbedaan pandangan, agama, dan lain sebagainya; dan (d.) Faktor hubungan antara suami-isteri dalam mendidik anak dan bergaul dan lain-lain.

Sementara menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia menjelaskan alasan perceraian sebagai berikut:

- a. Pasal 209 KUH Perdata menyebutkan beberapa alasan yang mengakibatkan terjadinya perceraian, yaitu: (1) zinah; (2) meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat; (3) penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan; (4) melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si isteri terhadap isteri atau suaminya, yang demikian sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang

- membahayakan.
- b. Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975, alasan perceraian adalah: (1) salah satu pihak mendapat cacad badan, atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri; (2) antara suami, dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan, atau pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam menjalankan rumah tangga.; (3) salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan; (4) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuannya; (5) salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (6) Salah satu pihak melakukan kekejaman, atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- c. Pasal 116 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Kompilasi Hukum Islam. perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut: (1) salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan; (2) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuannya; (3) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (4) salah satu pihak melakukan kekejaman, atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; (5) salah satu pihak mendapat cacad badan, atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri; (6) antara suami, dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan, dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; (7) suami melanggar taklik talak; (8) peralihan agama atau murtad

yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pernikahan maupun perceraian adalah merupakan perbuatan yang penting dalam kehidupan manusia, karena merupakan bentuk pergaulan hidup manusia dalam lingkungan masyarakat sosial yang terkecil, tetapi

juga lebih dari itu bahwa perkawinan dan perceraian merupakan perbuatan hukum dan perbuatan keagamaan. Negara mempunyai kepentingan pula untuk turut mencampuri urusan masalah perkawinan dan perceraian dengan membentuk dan melaksanakan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk memberi perlindungan terhadap rakyat sebagai salah satu unsur negara, melalui hukum yang berlaku dan diberlakukan terhadap mereka.

Dengan semakin banyaknya kasus perceraian yang terjadi, tentunya negara memiliki peran besar dalam mengatasi hal tersebut melalui Pengadilan Agama yang notabene sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang ketentuannya telah diatur menurut perundang-undangan.

Selanjutnya yang menyebabkan pasangan suami istri melakukan perceraian karena masalah moralitas.

Moral merupakan ucapan dan perbuatan yang dilandasi oleh niat untuk melakukan hal-hal baik atau buruk, benar atau salah yang penilaiannya disesuaikan dengan standar nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Jadi, segala aktifitas perilaku baik secara lisan ataupun tindakan merupakan bagian dari penilaian moral atas perkara-perkara perceraian rumah tangga.

Segala ucapan dan tindakan yang baik maupun tidak baik dari suami/isteri dalam hubungan rumah tangga, yang apabila bertentangan dengan norma-norma social atau social cultural masyarakat berakibat pada keretakan atau pertengkaran dalam rumah tangga sehingga mereka memutuskan untuk menyelesaikan di Peradilan Agama.

Kasus perceraian yang telah diajukan ke Pengadilan Agama Negeri Soasio terdiri dari:.

a. Poligami Tidak Sehat

Berdasarkan data sudah terdapat 20 kasus yang mengajukan gugatan perceraian karena terjadinya poligami tidak sehat sebagai bagian dari kasus moral terjadi pada pasangan suami-isteri, yang mana isteri menggugat suami karena merasa tidak adil dalam pemberian nafkah, baik secara lahir maupun bathin. Dalam pemberian nafkah bagi suami dengan isteri lebih dari satu terkadang tidak adil bagi isteri. Hal ini kemudian memicu perasaan iri hati dari isteri yang satu terhadap isteri yang lain, sehingga karena tidak menerima kelakuan suami, disitulah awal terjadinya prahara rumah tangga yang berujung pada gugatan yang dilakukan isteri terhadap suami di Pengadilan.

Tidak semua kasus poligami tidak sehat adalah dampak dari ketidakadilan dalam memberi nafkah oleh suami, terkadang ada kasus suami menikah tanpa sepengetahuan isteri, setelah berjalannya waktu kemudian isteri mengetahui bahwa suami ternyata telah menikah lagi. Hal ini menjadi awal pemicu keretakan rumah tangga. Isteri merasa tidak ikhlas atau tidak merelakan dan menggugat cerai. Tentunya tindakan suami tergolong perbuatan amoral, pertama melakukan poligami tanpa sepengetahuan isteri dan kedua tidak adil dalam pemberian nafkah lahir maupun bathin.

b. Krisis Ahlak

Berdasarkan data bahwa sudah ada 28 kasus gugatan perceraian karena krisis ahlak terdiri dari banyak kategori, dan kasusnya terjadi baik pada suami maupun isteri. Alasan yang dikemukakan beragam tergantung kejadian yang telah mereka alami, misalnya: mabuk, berjudi, narkoba (pemadat) yang biasanya sebagian besar dilakukan oleh suami sedangkan kasus lainnya yang tidak bermoral seperti zinah/sex atau bisa dikatakan melakukan perselingkuhan secara sembunyi-sembunyi kasusnya bisa terjadi pada isteri atau suami. Artinya kalau yang melakukan perselingkuhan adalah suami, maka isteri mengajukan gugatan sebaliknya jika yang melakukan adalah isteri, maka suami melakukan talak.

Rata-rata perkara yang diajukan terkait dengan alasan krisis ahlak kemudian diputus

bercerai adalah perselingkuhan, sedangkan kasus lainnya seperti suka berjudi atau mabuk ketika perkara sudah diajukan, pada tahap mediasi dapat diselesaikan secara kekeluargaan sehingga tidak sampai berujung pada perceraian. Untuk kasus perselingkuhan, memang agak sedikit berat bagi Hakim dalam usaha melakukan penyelesaian lewat jalan damai, karena biasanya masing-masing pihak menolak untuk berdamai. Perselingkuhan ini masalah yang sangat sensitive, menyangkut dengan harga diri atau harkat dan martabat keluarga. Keluarga yang dimaksud bukan saja suami-isteri tersebut, melainkan keluarga besar kedua pihak. Jadi, akibat perselingkuhan tersebut mereka tidak saling percaya sehingga menyebabkan perceraian dengan alasan salah satu pihak berbuat zina.

c. Cemburu

Sedangkan persoalan cemburu sudah 16 kasus yang melakukan gugatan perceraian karena perkara perceraian dengan alasan cemburu, pihak yang mengajukan gugatan ataupun talaq biasanya dipengaruhi oleh perasaan ketidakpercayaan terhadap pasangannya. Padahal kita ketahui bahwa dalam menjalin rumah tangga harus ada kepercayaan dari keduanya, logikanya kalau sudah berikrar didepan penghulu untuk menuju pada tahapan selanjutnya, yakni membina keluarga yang sakinah, mawa'dah, warahmah dalam suatu ikatan suci pernikahan, maka kedua pihak harus saling percaya, sehingga dengan kepercayaan itu rumah tangga dapat harmonis. Namun pada kenyataannya, akibat salah satu pihak terlalu possessive. Artinya terlalu memiliki perasaan memiliki berlebih, yang terjadi justru segala tingkah laku pasangan dianggap mencurigakan.

Gambaran diatas menunjukkan bahwa terjadinya perceraian antara suami istri dapat saja terjadi karena keempat faktor tersebut disamping faktor lain seperti faktor ekonomi, atau faktor kedewasaan antara kedua belah pihak termasuk karena faktor pihak ketiga.

KESIMPULAN

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan.

Perceraian membawa dampak yang mendalam bagi anggota keluarga, penyebab terjadinya perceraian karena krisis moral dan ahlak yang dapat dilalaikan tanggungjawab baik oleh suami ataupun istri, cara bijak untuk mengatasinya pernikahan harus dibangun dengan cinta sekalipun terkadang tidak bisa berjalan baik, diskusikan masalah anda dengan pasangan, masalah apapun dapat menyebabkan keretakan dalam pernikahan, dan jangan menyalahkan satu sama lain, dan belajar memaafkan dan melupakan karna semua orang dimuka bumi pasti perna berbuat salah tapi tidak semua orang bisa belajar untuk memaafkan.

Dengan solusi yang dihadirkan dalam penelitian ini anda bisa menginhindari perceraian berdasarkan cita-cita yang ingin diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes Dariyo. 2003. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: Gramedia.
- Amir Syarifuddin. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)*. Jakarta: Kencana
- Ihromi. 1999. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Setiyowati, W. 1997. *Hukum Perdata I (Hukum Keluarga)*. Semarang: F.H. Universitas 17 Agustus (UNTAG).
- Simanjuntak, P.N.H. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pustaka Djambatan.
- Subekti .1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Kompilasi Hukum Islam.

PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.